



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOELI GOWASA;**
Tempat Lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kepenuhan Jaya RT.11 RW.3 Kecamatan
Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;



Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta melihat barang bukti dan bukti surat di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOELI GOWASA** bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang kealfaananya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terbawa emosi atas perbuatan saksi korban yang telah mengintip isteri Terdakwa mandi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan repliknya secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan dupliknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SOELI GOWASA bersama-sama dengan MAK KRIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah saksi korban Yanto Bin Kusno di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi korban Yanto Bin M. Kusno lalu menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil-manggil nama saksi korban, saksi korban lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan terdakwa masuk ke dalam rumah, namun terdakwa langsung menarik saksi korban dengan cara menarik krah baju saksi korban menuju halaman rumah sambil mengatakan "kau mengintip isteriku ya" secara berulang kali dan saksi korban mengatakan "gak ada sumpah demi Allah, saya hanya mau mengambil egrek mau berangkat kerja", namun terdakwa terus mendesak supaya saksi korban mengakui perbuatannya, namun saksi korban tidak mengakui mengintip isteri terdakwa sehingga terdakwa menendang perut / dada atau bagian tubuh lain dari saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga saksi korban jatuh terduduk ditanah, kemudian Mak Kris (tante terdakwa) yang berada di dekat terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali, yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka memar, kemudian terdakwa memukul kepala dan wajah saksi korban, tak lama kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh saksi Sujiduhu, dan saksi korban kemudian dibawa oleh saksi Syahbudin ke kantor Afdeling. Selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Kunto Darussalam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami lebam kebiruan di mata kiri 5 cm x 2,5 cm, luka gores di pelipis bawah mata kiri 2,5 cm x 0,5 cm, teraba bengkak dan lunak di kepala bagian samping kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kunto Darussalam No : 014/440/TU I-I/09/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Helma Marini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

Bahwa terdakwa SOELI GOWASA bersama-sama dengan MAK KRIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi korban Yanto Bin M. Kusno lalu menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil-manggil nama saksi korban, saksi korban lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan terdakwa masuk ke dalam rumah, namun terdakwa langsung menarik saksi korban dengan cara menarik krah baju saksi korban menuju halaman rumah sambil mengatakan "kau mengintip isteriku ya" secara berulang kali dan saksi korban mengatakan "gak ada sumpah demi Allah, saya hanya mau mengambil egrek mau berangkat kerja", namun terdakwa terus mendesak supaya saksi korban mengakui perbuatannya, namun saksi korban tidak mengakui mengintip isteri terdakwa sehingga terdakwa menendang perut / dada atau bagian tubuh lain dari saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga saksi korban jatuh terduduk ditanah, kemudian Mak Kris (tante terdakwa) yang berada di dekat terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka memar, kemudian terdakwa memukul kepala dan wajah saksi korban, tak lama kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh saksi Sujiduhu, dan saksi korban kemudian dibawa oleh saksi Syahbudin ke kantor Afdeling. Selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Kunto Darussalam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami lebam kebiruan di mata kiri 5 cm x 2,5 cm, luka gores di pelipis bawah mata kiri 2,5 cm x 0,5 cm, teraba bengkak dan lunak di kepala bagian samping kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kunto Darussalam No : 014/440/TU I-I/09/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Helma Marini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.



Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa SOELI GOWASA bersama-sama dengan MAK KRIS (DPO) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman rumah saksi korban Yanto Bin Kusno di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi korban Yanto Bin M. Kusno lalu menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil-manggil nama saksi korban, saksi korban lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan terdakwa masuk ke dalam rumah, namun terdakwa langsung menarik saksi korban dengan cara menarik krah baju saksi korban menuju halaman rumah sambil mengatakan "kau mengintip isteriku ya" secara berulang kali dan saksi korban mengatakan "gak ada sumpah demi Allah, saya hanya mau mengambil egrek mau berangkat kerja", namun terdakwa terus mendesak supaya saksi korban mengakui perbuatannya, namun saksi korban tidak mengakui mengintip isteri terdakwa sehingga terdakwa menendang perut / dada atau bagian tubuh lain dari saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga saksi korban jatuh terduduk ditanah, kemudian Mak Kris (tante terdakwa) yang berada di dekat terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali, yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka memar, kemudian terdakwa memukul kepala dan wajah saksi korban, tak lama kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh saksi Sujiduhu, dan saksi korban kemudian dibawa oleh saksi Syahbudin ke kantor Afdeling. Selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Kunto Darussalam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami lebam kebiruan di mata kiri 5 cm x 2,5 cm, luka gores di pelipis bawah mata kiri 2,5 cm x 0,5 cm, teraba bengkak dan lunak di kepala bagian samping kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kunto Darussalam No : 014/440/TU I-I/09/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Helma Marini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, kecuali saksi Yanto Bin M.Kusno yang keterangannya dibacakan di persidangan, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yanto Bin M.Kusno :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa SOELI GOWASA bersama-sama dengan MAK KRIS (DPO) terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di halaman rumah saksi di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi dituduh telah mengintip isteri terdakwa pada saat isterinya sedang mandi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi lalu menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil-manggil nama saksi korban, kemudian saksi membuka pintu rumah dan mempersilakan terdakwa masuk ke dalam rumah, namun terdakwa langsung menarik saksi dengan cara menarik krah baju saksi korban menuju halaman rumah sambil mengatakan "kau mengintip isteriku ya" secara berulang kali dan saksi mengatakan "gak ada sumpah demi Allah, saya hanya mau mengambil egrek mau berangkat kerja", namun terdakwa terus mendesak supaya saksi mengakui perbuatan tersebut, namun saksi tidak mengakui mengintip isteri terdakwa sehingga terdakwa menendang perut dan dada saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh terduduk ditanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi jatuh terduduk ditanah, kemudian Mak Kris (tante terdakwa) yang berada di dekat terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali, yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi mengalami luka memar, kemudian terdakwa memukul kepala dan wajah saksi, tak lama kemudian terdakwa dan saksi dipisahkan oleh saksi Syahbudin, dan saksi kemudian dibawa oleh saksi Syahbudin ke kantor Afdeling;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Kunto Darussalam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami lebam kebiruan di mata kiri 5 cm x 2,5 cm, luka gores di pelipis bawah mata kiri 2,5 cm x 0,5 cm, teraba bengkak dan lunak di kepala bagian samping kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kunto Darussalam No : 014/440/TU I-I/09/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Helma Marini;

2. Saksi Tombang Sitinjak :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yanto;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahuinya beberapa saat setelah kejadian melihat wajah dari saksi Yanto mengalami lebam dan luka dan kemudian saksi Yanto menceritakan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa dari cerita saksi Yanto kepada saksi ia mengatakan kalau Terdakwa SOELI GOWASA bersama-sama dengan MAK KRIS (DPO) telah melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa dari cerita saksi Yanto kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di halaman rumahnya di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari cerita saksi Yanto terdakwa memukulnya karena saksi Yanto dituduh telah mengintip isteri terdakwa mandi;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Yanto di Afdeling L kantor PT. EDI untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian kami berusaha untuk mendamaikannya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam;

3. Saksi Syahbudin alias Ucok Bin Syahman :



- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yanto;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut pada saat saksi melewati tempat kejadian dan melihat hal tersebut saksi berusaha untuk memisahkan mereka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di halaman rumahnya di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Yanto terduduk dan pada pagian kepalanya dipukul oleh Terdakwa dan Mak Kris (tante terdakwa) dengan menggunakan tangan mereka masing-masing, melihat hal tersebut saksi langsung memisahkan mereka dan kemudian membawa saksi Yanto ke kantor PT. EDI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat wajah dari saksi Yanto mengalami lebam dan luka;
- Bahwa dari cerita saksi Yanto kepada saksi ia mengatakan kalau Terdakwa SOELI GOWASA bersama-sama dengan MAK KRIS (DPO) telah melakukan pemukulan terhadapnya karena saksi Yanto dituduh telah mengintip isteri terdakwa pada saat mandi;
- Bahwa setelah saksi Yanto di bawa ke Afdeling L kantor PT. EDI untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian kami berusaha untuk mendamaikannya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Mak Kris (DPO) terhadap saksi Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di halaman rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yanto Bin Kusno di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa emosi mengetahui cerita dari isteri terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Yanto telah mengintip isteri terdakwa pada saat mandi;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mendatagi rumah saksi Yanto lalu menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil-manggil nama saksi Yanto, saksi Yanto lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat melihat saksi Yanto terdakwa langsung menarik saksi Yanto dengan cara menarik krah baju saksi korban menuju halaman rumah sambil mengatakan "kau mengintip isteriku ya" secara berulang kali dan saksi Yanto mengatakan "gak ada sumpah demi Allah, saya hanya mau mengambil egrek mau berangkat kerja", kemudian terdakwa menendang perut/dada saksi Yanto dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali sehingga saksi Yanto jatuh terduduk ditanah;
- Bahwa setelah saksi Yanto terduduk ditanah kemudian Mak Kris (tante terdakwa) yang berada di dekat terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi Yanto dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali, yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka memar, kemudian terdakwa memukul kepala dan wajah saksi Yanto;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa dan saksi Yanto dipisahkan oleh saksi Syahbudin, dan saksi Yanto kemudian dibawa oleh saksi Syahbudin ke kantor Afdeling;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kunto Darussalam No : 014/440/TU I-I/09/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Helma Marini dengan kesimpulan korban mengalami lebam kebiruan di mata kiri 5 cm x 2,5 cm, luka gores di pelipis bawah mata kiri 2,5 cm x 0,5 cm, teraba bengkak dan lunak di kepala bagian samping kanan;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di halaman rumah saksi korban Yanto Bin Kusno di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama-sama dengan Mak Kris (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yanto karena emosi mengetahui cerita dari isteri terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Yanto telah mengintip isteri terdakwa pada saat mandi ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mendatangi rumah saksi Yanto lalu menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil-manggil nama saksi Yanto, saksi Yanto lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat melihat saksi Yanto terdakwa langsung menarik saksi Yanto dengan cara menarik krah baju saksi korban menuju halaman rumah sambil mengatakan "kau mengintip isteriku ya" secara berulang kali dan saksi Yanto mengatakan "gak ada sumpah demi Allah, saya hanya mau mengambil egrek mau berangkat kerja", kemudian terdakwa menendang perut/dada saksi Yanto dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali sehingga saksi Yanto jatuh terduduk dit tanah dan setelah saksi Yanto terduduk ditanak kemudian Mak Kris (tante terdakwa) yang berada di dekat terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi Yanto dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali, yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka memar, kemudian terdakwa memukul kepala dan wajah saksi Yanto;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto mengalami lebam kebiruan di mata kiri 5 cm x 2,5 cm, luka gores di pelipis bawah mata kiri 2,5 cm x 0,5 cm, teraba bengkak dan lunak di kepala bagian samping kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu :

Pertama

- Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

- Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka sesuai dengan konstruksi hukumnya, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu :

- Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***"Barang Siapa"*** ;
2. Unsur ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"***;



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia, Terdakwa **SOELI GOWASA** orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **SOELI GOWASA** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikuatkan pula oleh Visum et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim yakin bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di halaman rumah saksi korban Yanto Bin Kusno di Afdeling L PT. EDI (Eka Dura Indonesia) kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan



Hulu, Terdakwa bersama-sama dengan Mak Kris (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yanto karena emosi mengetahui cerita dari isteri terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Yanto telah mengintip isteri terdakwa pada saat mandi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mendatangi rumah saksi Yanto lalu menggedor-gedor pintu rumah sambil memanggil-manggil nama saksi Yanto, saksi Yanto lalu membuka pintu rumah dan mempersilakan terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat melihat saksi Yanto terdakwa langsung menarik saksi Yanto dengan cara menarik krah baju saksi korban menuju halaman rumah sambil mengatakan "kau mengintip isteriku ya" secara berulang kali dan saksi Yanto mengatakan "gak ada sumpah demi Allah, saya hanya mau mengambil egrek mau berangkat kerja", kemudian terdakwa menendang perut/dada saksi Yanto dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali sehingga saksi Yanto jatuh terduduk ditanah dan setelah saksi Yanto terduduk ditanah kemudian Mak Kris (tante terdakwa) yang berada di dekat terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi Yanto dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali, yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka memar, kemudian terdakwa memukul kepala dan wajah saksi Yanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yanto mengalami lebam kebiruan di mata kiri 5 cm x 2,5 cm, luka gores di pelipis bawah mata kiri 2,5 cm x 0,5 cm, teraba bengkak dan lunak di kepala bagian samping kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian fakta hukum seperti yang telah diuraikan di atas dimana fakta ini didapat dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya Terdakwa karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit dan luka-luka pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa diatas dan dengan merujuk dari ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirasakan sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, pantas, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP juga dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOELI GOWASA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOELI GOWASA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, oleh kami Sunoto, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. dan Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Hikmat Lase, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Sunoto, S.H.,M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.